

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143/HUK/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEMERINGKATAN ATAS PERAN DAN AKTIVITAS PILAR-PILAR  
SOSIAL DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)  
TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan dukungan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu memberikan penghargaan kepada pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) kepada masyarakat yang terdampak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Pemeringkatan atas Peran dan Aktivitas Pilar-pilar Sosial dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 913);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PEMERINGKATAN ATAS PERAN DAN AKTIVITAS PILAR-PILAR SOSIAL DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pemeringkatan atas peran dan aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tahun 2020 yang terdiri dari masing-masing pilar dengan kategori:

- a. pekerja sosial masyarakat;
- b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- c. karang taruna; dan
- d. lembaga kesejahteraan sosial,

dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) untuk masing-masing kategori.
- KETIGA : Penetapan pemeringkatan atas peran dan aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan berdasarkan proses seleksi oleh tim penilai kepada pilar-pilar sosial dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) September 2020 dengan penilaian yang dilakukan terhadap dokumen laporan, peran, dan aktivitas dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- KEEMPAT : Kepada peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 atas peran dan aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, masing-masing diberikan penghargaan berupa trofi, piagam penghargaan, dan bantuan operasional.
- KELIMA : Bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan dengan ketentuan:
- a. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk peringkat I;
  - b. Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peringkat II;
  - c. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk peringkat III;
  - d. Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk peringkat IV; dan
  - e. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk peringkat V.
- KEENAM : Seluruh pembiayaan yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial;
2. Kepala dinas/instansi sosial di seluruh Indonesia;
3. Pilar Sosial yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143/HUK/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEMERINGKATAN  
ATAS PERAN DAN AKTIVITAS  
PILAR-PILAR SOSIAL DALAM  
PENANGANAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE* (COVID-19) TAHUN 2020

A. DAFTAR PERINGKAT 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) KATEGORI  
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

| NO | PROVINSI        | PERINGKAT |
|----|-----------------|-----------|
| 01 | 02              | 03        |
| 1. | DKI JAKARTA     | I         |
| 2. | BANTEN          | II        |
| 3. | D.I. YOGYAKARTA | III       |
| 4. | JAWA TENGAH     | IV        |
| 5. | JAWA TIMUR      | V         |

B. DAFTAR PERINGKAT 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) KATEGORI  
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

| NO | PROVINSI                  | PERINGKAT |
|----|---------------------------|-----------|
| 01 | 02                        | 03        |
| 1. | JAWA TIMUR                | I         |
| 2. | SUMATERA SELATAN          | II        |
| 3. | ACEH                      | III       |
| 4. | JAWA TENGAH               | IV        |
| 5. | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | V         |

C. DAFTAR PERINGKAT 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) KATEGORI KARANG TARUNA

| No. | PROVINSI         | PERINGKAT |
|-----|------------------|-----------|
| 01  | 02               | 03        |
| 1.  | JAWA BARAT       | I         |
| 2.  | JAWA TENGAH      | II        |
| 3.  | JAWA TIMUR       | III       |
| 4.  | D. I. YOGYAKARTA | IV        |
| 5.  | SUMATERA BARAT   | V         |

D. DAFTAR PERINGKAT 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) KATEGORI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

| NO | PROVINSI         | PERINGKAT |
|----|------------------|-----------|
| 01 | 02               | 03        |
| 1. | DKI JAKARTA      | I         |
| 2. | JAWA TIMUR       | II        |
| 3. | BALI             | III       |
| 4. | D. I. YOGYAKARTA | IV        |
| 5. | BENGKULU         | V         |

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA